

Pengetahuan dan Sikap Individu Pranikah tentang Hak Seksual dan Reproduksi dalam Perspektif Islam

Premarital Individual Knowledge and Attitude about Sexual and Reproductive Rights in an Islamic Perspective

Nurul Huriyah Astuti

Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta

E-mail: nurul_taqia@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Penelitian pada ayat-ayat Al-Qur'an mendapatkan lebih dari 30 surat (26,3% dari seluruh ayat Al-quran) dan 93 ayat (1,5% dari seluruh ayat Al-quran) berbicara tentang hak seksual dan reproduksi. Namun sayangnya, penelitian lebih dalam tentang bagaimana pengetahuan dan sikap individu pranikah terhadap konsep hak seksual dan reproduksi dalam Islam belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan sikap individu pranikah tentang hak seksual dan reproduksi dalam perspektif Islam. Penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan menggunakan desain *cross sectional*. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengambilan data melalui wawancara. Subjek penelitian adalah calon pengantin dengan jumlah sampel sebanyak 112 orang yang berasal dari tiga KUA di Depok, yaitu KUA Beji, KUA Pancoran Mas, dan KUA Cimanggis. Variabel pengetahuan dan sikap yang diteliti mencakup kaidah hubungan seksual, hak pendidikan seksual untuk anak, Keluarga Berencana (KB), hak suami istri untuk mendapatkan kenikmatan seksual, dan reproduksi sosial. Kesimpulannya adalah secara umum, mayoritas responden sudah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terkait kaidah hubungan seksual, hanya sebagian kecil dari responden yang pengetahuan dan sikapnya perlu diluruskan. Dengan demikian, diperlukan penguatan tentang konsep kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam.

Kata kunci : *calon pengantin, hak seksual dan reproduksi, perspektif Islam*

ABSTRAK

Research on the verses of the Qur'an got more than 30 letters (26.3% of all verses of the Qur'an) and 93 verses (1.5% of all verses of the Qur'an) speak of sexual and reproductive rights.

Aim. This study aims to knowledge prenuptial individual knowledge and attitudes about sexual and reproductive rights in Islamic perspective. This research was a quantitative study using cross sectional design. The measuring tool used in this research is questionnaire. In the data retrieval, the researchers conducted interviews in writing. The subject of research was a bride candidate. The number of samples of this study was 112 people who enrolled in three KUA in Depok City, namey KUA Beji, KUA Pancoran Mas, and KUA Cimanggis. Knowledge variables and attitudes studied include the rules of sexual relations, the rights of sexual education for children, family planning (KB), the right of husband and wife to get sexual pleasure, and social reproduction. The conclusion is that in general, the majority of respondents already have good knowledge and attitudes regarding the rules of sexual relations, only a small proportion of respondents whose knowledge and attitudes need to be corrected. Thus, it is necessary to strengthen the concept of reproductive health in an Islamic perspective.

Keywords: *prospective bride, sexual and reproductive rights, Islamic perspective*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1994, 179 negara-negara di dunia dalam momen *International Conference Population and Development (ICPD)* telah menyepakati kerangka internasional tentang kesehatan dan hak reproduksi (*United Nations Population Fund, 1994*). Dalam kerangka tersebut Chapter (Bab) VII dari *Plan of Action* dirumuskan definisi kesehatan reproduksi yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan tentang hak-hak kesehatan reproduksi. Sesungguhnya jauh sebelum ICPD 1994 disepakati, Islam telah mengatur secara lengkap dan terinci tentang hak seksual dan reproduksi. Penelitian pada ayat-ayat Al-Qur'an mendapatkan lebih dari 30 surat (26,3% dari seluruh ayat Al-quran) dan 93 ayat (1,5% dari seluruh ayat Al-quran) berbicara tentang hak seksual dan reproduksi (Janghorban, et. al, 2015). Islam tidak menganggap bahwa hubungan seksual adalah hal yang menjijikkan. Seks adalah hal yang indah bahkan sangat indah dan luar biasa. Keindahan dan kedahsyatannya hampir tidak dapat dipercaya. Islam membahas mengenai hubungan seksual secara detail (Bou Hdeiba, 2015). Islam mengakui bahwa dorongan seksual adalah hal yang fitrah (Rabee', 2011). Konsekuensi hubungan seksual adalah reproduksi, kedua hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang menikah seharusnya memiliki pengetahuan tentang bagaimana Islam mengatur hak seksual dan reproduksi setiap individu menikah. Penelitian sudah membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual (Aritonang, 2015).

Dalam Islam, pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dimulai sejak kecil. Inilah hak seksual dan reproduksi menurut perspektif Islam yang *pertama* diterapkan Islam dengan prinsip kasih sayang, mendidik anak belajar *adab* (aturan) menyentuh tubuh dan menghormatinya, mengenal batasan aurat, *adab* buang hajat, *adab* tidur, *adab* bermain dengan anak kecil, dan menjauhi kontak fisik. Saat anak-anak tumbuh diajarkan *adab* berpakaian, *adab* meminta ijin, *adab* bercampur dengan lawan jenis, *adab* pemisahan tempat tidur laki-laki dan perempuan. (Manşūr, 2009). Bagi seorang anak laki-laki yang belum memahami perempuan, aurat, dan

gairah, tidak mengapa mereka ada bersama para perempuan. Namun jika mereka sudah remaja atau mendekati usia remaja (sembilan tahun ke atas) maka tidak diperkenankan bagi mereka bersama para perempuan karena mereka sudah dapat membedakan yang cantik dan tidak dan dapat bereaksi jika melihat sesuatu yang menarik (*Ibnu Kasīr, 1414 H*).

Islam menetapkan hubungan seksual hanya dapat dilakukan dalam lembaga pernikahan yang sah yang merupakan lembaga yang memiliki ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholiza*). Penetapan itu sesungguhnya bukan hanya untuk menjaga keturunan (*nasab*) tetapi juga untuk menjaga kesehatan bagi kedua belah pihak. Setelah menikah, seorang suami dan seorang istri, masing-masing memiliki hak untuk menyalurkan keinginan syahwatnya atau menyalurkan dorongan seksualnya. Penyaluran tersebut adalah bagian dari *taqarrub* dan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Rabee', 2011). Islam melarang seorang suami hanya memikirkan kepentingannya semata tanpa memperhatikan perasaan dan keinginan istrinya ketika melakukan hubungan seksual. Seorang suami tidak boleh lupa akan hajat istrinya dan tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri dalam pemenuhan dorongan seksual (Rabee', 2011). Hak lain yang dimiliki oleh seorang suami dan istri terkait hubungan seksual adalah tidak menceritakan kepada orang lain apa yang terjadi saat berhubungan seksual tersebut, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Tidak juga membuka aib (rahasia) yang muncul darinya dan tidak menyebut-nyebut bagian keindahan tubuh yang tersembunyi sebagaimana yang harus ditutup menurut *al-'urf* (adat istiadat) dan syariat Islam.

Ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki sudah menikah dan kemudian melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang Islami, maka selanjutnya akan berhadapan dengan persoalan reproduksi. Dalam Islam, reproduksi manusia bukan hanya terkait dengan reproduksi biologis, yaitu proses kejadian manusia yang dimulai dari bertemunya sperma (*mani*) dengan ovum (*sel telur*), baik terjadi secara alami maupun dengan bantuan teknologi, seperti teknologi IVF/ *In vitro fertilization* (Al-qur'an Surat Annisa ayat 1). Akan tetapi, juga terkait dengan reproduksi

sosial, yaitu kondisi di mana manusia belajar dan diajar, ada tanggung jawab dan ada tatanan sosial yang penuh kasih sayang dalam proses reproduksi. Artinya, dalam reproduksi erat kaitannya antara reproduksi biologis dengan tanggung jawab manusia untuk melangsungkan generasi yang baik dan membentuk tatanan sosial yang penuh kasih sayang. Tanpa reproduksi sosial, manusia tidak mampu bertahan karena manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri (Aisyiyah, 2014). Namun reproduksi biologis yang sifatnya wajib dan memberikan beban yang tidak ringan bagi perempuan ini diimbangi dengan pemenuhan hak-hak perempuan oleh suaminya, di antaranya berupa pemberian nafkah dan memperlakukan perempuan (istri) dengan cara yang baik (reproduksi sosial). Inilah bentuk kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh Islam. Sebagaimana termaktub dalam Al-qur'an surat A-Baqarah ayat 228 (Aisyiyah, 2014). Jika reproduksi biologis dan sosial dipraktikkan dengan baik oleh setiap pasangan maka laki-laki maupun perempuan dapat menjalankan kewajiban dan hak-hak reproduksinya dengan sehat, aman, dan nyaman.

Hak berikutnya adalah setiap janin memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karenanya aborsi hanya diperoleh dalam keadaan sangat darurat dengan pertimbangan hukum fiqh. Syekh Al-Qorodhowy menyatakan bahwa hukum aborsi adalah haram. Keharamannya bertambah dengan semakin menguatnya janin dalam rahim. Pada usia 40 hari pertama keharamannya lebih ringan. Ada kondisi aborsi yang dibolehkan jika terdapat alasan yang dapat diterima. Namun setelah 40 hari pertama keharamannya bertambah. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan kecuali ada alasan yang lebih kuat dengan penilaian ahli fiqh. Keharaman semakin kuat berlipat setelah 120 hari, karena sudah memasuki fase yang dinamakan dalam hadits "ditiupkannya ruh". Pada kondisi ini aborsi dilarang kecuali dalam keadaan sangat darurat. Syarat darurat harus jelas bukan dugaan, jika jelas maka dibolehkan dan diukur dengan kadarnya. (Al-Qaradhāwī, 2003).

Terkait Keluarga Berencana (KB) dalam wacana fiqh Islam kontemporer, ada dua istilah yang terkait dengan keluarga berencana, yaitu

"*tahdidun-nasl*" dan "*tandzimun-nasl*". Keduanya memiliki perbedaan arti. Yang pertama berarti pembatasan kelahiran dan yang kedua berarti pengaturan kelahiran. Menurut jumhur ulama (mayoritas ahli agama Islam), "*tahdidun-nasl*" atau pembatasan kelahiran tidak dibenarkan karena menyalahi fitrah manusia. Sedangkan "*tandzimun-nasl*" tidak dilarang karena merupakan ikhtiar atau usaha untuk mengatur dan merencanakan keluarga. Dengan demikian, pada "*tandzimun-nasl*" ada perencanaan yang konkrit mengenai waktu dan jumlah kelahiran agar setiap anak yang lahir disambut dengan rasa syukur. "*Tandzimun-nasl*" juga merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang berkualitas sehingga tidak menelantarkan anak dan keturunannya serta tidak membebani orang lain (Aisyiyah, 2014).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hak-hak seksual dan reproduksi dalam Islam. Secara terperinci, hak-hak tersebut mencakup pendidikan seksual sejak dini, hak mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual secara seimbang antara setiap individu, hak mendapatkan kerahasiaan dalam hubungan, persoalan aborsi, maupun keluarga berencana. Melihat pentingnya hak-hak tersebut dimiliki oleh pasangan yang akan menikah, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan sikap individu pranikah tentang hak seksual dan reproduksi.

SUBYEK DAN METODE

Penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan menggunakan desain *cross sectional* atau potong lintang. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Dalam pengambilan data, peneliti melakukan dengan metode angket, yaitu responden mengisi sendiri jawaban dari kuesioner yang diberikan. Pendekatan ini dilakukan mengingat isu yang diteliti adalah isu sensitif.

Subyek penelitian ini adalah individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang merencanakan menikah paling lama satu tahun ke depan. Data penelitian ini diambil pada calon pengantin yang mendaftarkan diri untuk menikah di tiga Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Depok, yaitu KUA Beji, KUA Pancoran Mas, dan KUA Cimanggis, dengan teknik quota sampling. Peneliti menetapkan kuota sebanyak

100 orang. Namun, saat berjalannya penelitian, peneliti mendapatkan 112 orang untuk menjadi subyek penelitian ini.

Adapun variabel yang diambil dalam penelitian ini, selain variabel identitas individu adalah variabel pengetahuan dan sikap. Variabel pengetahuan yang ditanyakan kepada responden ada enam tema/variabel yaitu tentang kaidah hubungan seksual (4 pertanyaan); hak seksual anak di usia dini (1 pertanyaan); hak seksual suami-istri (4 pertanyaan); hak reproduksi sosial untuk istri (1 pertanyaan), hak janin untuk hidup, tumbuh, dan berkembang (1 pertanyaan), dan hak mengatur kelahiran anak (1 pertanyaan). Total jumlah pertanyaan ada 12. Variabel sikap juga mengukur mengenai kaidah hubungan seksual, hak seksual anak sejak dini, hak seksual suami istri, hak reproduksi sosial untuk istri, hak janin untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, dan hak mengatur jarak kelahiran anak. Ada 13 pertanyaan yang mengukur variabel sikap tersebut. Variabel kaidah hubungan seksual didefinisikan siapa pasangan yang boleh melakukan hubungan seksual dalam Islam. Hak seksual anak usia dini adalah hal yang harus didapatkan anak mengenai seksualitas sejak usia dini. Hak seksual suami istri adalah hal yang harus didapatkan oleh pasangan, baik suami maupun istri dalam aktivitas seksual

yang dilakukan. Hak reproduksi sosial adalah hal yang harus didapatkan istri dari suami sebagai bagian dari tugas reproduksi yang diamanahkan kepada istri. Sedangkan hak mengatur jarak kelahiran adalah adanya kontrasepsi atau KB yang diperbolehkan syariat Islam.

HASIL

Uji validitas dilakukan menunjukkan bahwa dari 12 pertanyaan pada variabel pengetahuan yang diuji, 11 pertanyaan dinyatakan *valid* dan satu pertanyaan pengetahuan yang tidak valid karena *r* hitung lebih kecil daripada *r* tabel. Mempertimbangkan bahwa pertanyaan tersebut mengukur tentang reproduksi sosial sebagai konsekuensi reproduksi fisik yang dilakukan oleh sepasang suami istri, sehingga peneliti anggap sebagai hal yang penting, maka peneliti tetap menggunakan pertanyaan tersebut.

Sementara itu, untuk uji reliabilitas, dilakukan dengan cara *one shot* atau diukur sekali saja kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya. Untuk menguji reliabilitas ini dilakukan dengan melakukan uji *cronbach's alpha*. Di mana jika nilai *cronbach's alpha* $\geq 0,6$ maka variabel tersebut *reliable*, sebaliknya jika di luar nilai tersebut, variabel tersebut tidak *reliable*.

Tabel 1. Identitas Responden

Variabel	Kategori	n	%
Jenis Kelamin	Perempuan	56	50
	Laki-Laki	56	50
Domisili	DKI Jakarta	29	25,9
	Banten	2	1,8
	Jawa Barat (Depok)	80	71,4
	Jawa Barat (Bekasi)	1	0,9
Usia	<20 tahun	5	4,5
	20 – 30 tahun	89	79,5
	>30 tahun	18	16,0
Asal KUA	Beji	47	42,0
	Cimanggis	30	26,8
	Pancoran Mas	35	31,3
Status Perkawinan	Lajang	106	94,6
	Duda/Janda	6	5,4
Pendapatan/Bulan	≤ 3 juta	46	41,0
	>3 – 5 juta	52	46,4
	>5 juta	14	12,6
Tingkat Pendidikan	Tidak Tamat SD	2	1,8
	SD – SMP	9	8,0
	SMA	49	43,8
	PT	52	46,4

Hasil uji reliabilitas pada variabel pengetahuan menunjukkan bahwa untuk ke-12 pertanyaan yang diberikan kepada responden, nilai Cronbach's alphanya adalah 0,697. Artinya, Variabel-variabel yang diukur dengan ke-12 pertanyaan tersebut adalah *reliable*.

Berlainan dengan variabel pengetahuan, pada variabel sikap, hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Dengan demikian, uji validitas untuk semua pertanyaan pada variabel sikap adalah *valid*. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa untuk ke-13 pertanyaan yang diberikan kepada responden, nilai Cronbach's alphanya adalah 0,819. Artinya, Variabel-variabel yang diukur dengan ke-13 pertanyaan tersebut adalah *reliable*.

Responden pada penelitian ini berjumlah 112 orang berdomisili di DKI Jakarta, Banten, Depok, dan Bekasi, terbanyak berasal dari Kota Depok (71,4%), diikuti oleh responden yang berasal dari DKI Jakarta (25,9%).

Pada tabel 1 dijelaskan bahwa jenis kelamin responden berimbang jumlahnya, yaitu 56 orang laki-laki dan 56 orang perempuan. Namun tidak semua responden datang bersama calon pasangannya, Usia responden paling muda adalah 17 tahun dan paling tua adalah 54 tahun, yaitu masing-masing sebanyak 1 orang (0,9%). Mayoritas responden berada pada usia muda, yaitu 20 – 30 tahun (79,5%). Semua responden berjenis kelamin perempuan berada

dalam usia reproduktif, yaitu usia 17 – 48 tahun. Mayoritas status responden adalah lajang (94,6%). Sedangkan disitribusi status pendidikan terbanyak adalah tamat SMA (43,8%).

Mayoritas responden memiliki pengetahuan yang baik dalam kaidah hubungan seksual suami istri, dengan prosentase di atas 85%. (tabel 2). Terkait pertanyaan siapakah yang boleh melakukan hubungan seksual ada 4 (3,6%) yang tidak menjawab sesuai kaidah *syar'i* (menurut agama Islam). Keempat orang tersebut, 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Lebih rinci, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki menjawab bahwa hubungan seksual boleh dilakukan oleh pasangan berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan, dan 1 orang perempuan menjawab hubungan seksual boleh dilakukan oleh pasangan sejenis.

Dalam hal pengetahuan responden mengenai sifat pembicaraan tentang hubungan seksual antara suami istri, sebanyak 86,6% menjawab adalah hal yang fitrah, 12,5% menyatakan hal yang tabu, dan 0,9% menyatakan hal yang melanggar budaya. Secara lebih rinci, mereka yang menyatakan hal yang tabu adalah 50% adalah berjenis kelamin perempuan dan 50% berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan 1 orang yang menyatakan hal yang melanggar budaya adalah berjenis kelamin laki-laki.

Terkait pengetahuan responden tentang kondisi istri yang dilarang berhubungan seksual 95,5% menyatakan saat sedang haid, 3,6%

Tabel 2. Pengetahuan tentang Kaidah Hubungan Seksual

Nomor	Tema	Kategori Jawaban					
		Pasangan berbeda jenis kelamin dalam ikatan pernikahan		Pasangan berbeda jenis kelamin asalkan saling menyukai tanpa ikatan pernikahan		Pasangan dengan jenis kelamin sama	
		n	%	n	%	n	%
1.	Siapakah yang boleh melakukan hubungan seksual	108	96,4	3	2,7	1	0,9
2.	Sifat pembicaraan tentang seksualitas antara suami istri	Fitrah		Tabu		Melanggar budaya	
		n	%	n	%	n	%
		97	86,6	14	12,5	1	0,9
3.	Kondisi istri yang dilarang berhubungan seksual	Sedang haid		Sedang hamil		Sedang menyusui	
		n	%	n	%	n	%
		107	95,5	4	3,6	1	0,9
4.	Aturan hubungan seksual	<i>Vaginal Sex</i>		<i>Anal Sex</i>		Kombinasi Keduanya	
		n	%	n	%	n	%
		107	95,5	4	3,6	1	0,9

sedang hamil, dan 0,9% sedang menyusui. Dari 4 orang responden yang berpengetahuan bahwa perempuan sedang hamil tidak boleh berhubungan seks terdiri dari 3 orang berjenis kelamin perempuan dan 1 orang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan 1 orang responden yang menjawab tidak boleh berhubungan seksual saat menyusui adalah berjenis kelamin perempuan. Sementara aturan hubungan seksual, 95,5% menyatakan dengan cara *vaginal sex*, 3,6% dengan cara *oral sex*, dan 0,9 boleh kombinasi keduanya. Responden yang berpendapat boleh berhubungan secara *oral sex* atau kombinasi keduanya adalah berjenis kelamin perempuan.

Tabel 3 menunjukkan pengetahuan responden tentang hak seksual anak berjenis kelamin berbeda dalam satu keluarga di usia dini. Mayoritas (96,4%) menjawab dengan hal yang sesuai dengan aturan agama Islam, yaitu dipisahkan tempat tidurnya.

Tabel 4 menunjukkan tentang pengetahuan responden tentang hak seksual dan reproduksi suami istri. Mengenai adab dalam memenuhi hak istri mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual, mayoritas responden (92%) menjawab suami wajib memberikan kepuasan, 6,3% suami hanya cukup memenuhi hajat dirinya, dan ada 1,8% yang suami menjalani secara alamiah saja, artinya suami tidak memahami bahwa istri pun harus dipenuhi kebutuhan seksualnya. Pada 7 orang responden yang memiliki pengetahuan bahwa suami hanya cukup memenuhi hajat dirinya saja, 4 orang responden adalah perempuan dan 3 orang responden adalah laki-laki. Sedangkan, responden yang berpengetahuan bahwa suami menjalani secara alamiah, semuanya berjenis kelamin perempuan.

Mengenai pengetahuan responden tentang adab istri memenuhi kebutuhan seksual suaminya, 96,4% menyatakan segera memenuhi

Tabel 3. Pengetahuan Hak Seksual Anak Usia Dini

Tema	Kategori Jawaban					
	Dipisahkan tempat tidurnya		Disamakan bajunya		Dibedakan perlakuan dalam hal makanan	
	n	%	n	%	n	%
Hak seksual anak berjenis kelamin berbeda di usia dini	108	96,4	2	1,8	2	1,8

Tabel 4. Pengetahuan tentang Hak Seksual dan Reproduksi Suami Istri

Nomor	Tema	Kategori Jawaban					
		Suami Wajib memberi kepuasan		Suami hanya cukup memenuhi hajat dirinya		Suami menjalani dengan alamiah saja	
		n	%	n	%	n	%
1.	Adab suami dalam memenuhi hak istri mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual?	103	92,0	7	6,3	2	1,8
2.	Adab istri memenuhi kebutuhan seksual suaminya?	108	96,4	2	1,8	2	1,8
3.	Ketika istri sedang berhalangan secara syar'i, apa yang dilakukan oleh suami yang memiliki dorongan seksual?	79	70,5	29	25,9	4	3,6
4.	Bagaimana sifat dari hubungan seksual yang dilakukan oleh suami-istri (adab kerahasiaan dan <i>privacy</i>)	104	92,9	3	2,7	5	4,5

kecuali ada halangan syar'i, selebihnya memiliki pengetahuan boleh menolak kalau sedang bekerja atau menunda sampai waktu yang tidak ditentukan, masing-masing sebesar 1,8%. Responden yang berpengetahuan boleh menolak dan menunda, kesemuanya adalah berjenis kelamin perempuan.

Untuk pertanyaan pengetahuan dengan tema apa yang dilakukan suami ketika memiliki hajat seksual tetapi istri sedang berhalangan secara syar'i, 70,5% berpengetahuan sebaiknya menunda hingga kondisi memungkinkan, 25,9% berpengetahuan hanya bercumbu tanpa penetrasi, dan 3,6% tetap melakukan hubungan seksual seperti biasa. Dari 29 orang responden yang menjawab hanya bercumbu tanpa penetrasi terdiri dari 15 orang perempuan dan 14 orang laki-laki. Sedangkan dari 4 orang responden yang menjawab tetap melakukan hubungan seksual seperti biasa, terdiri dari 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.

Sementara itu, mengenai pengetahuan tentang sifat dari hubungan seksual, mayoritas sudah menjawab sesuai tuntutan agama Islam, yaitu 92,9% menjawab rahasia dan *privacy*. Hanya 2,7% yang menjawab bersifat terbuka dan 4,5% bersifat tergantung kesepakatan. Tiga orang responden yang menyatakan bersifat terbuka, semuanya berjenis kelamin perempuan. Dari 5 orang yang menjawab tergantung kesepakatan, 1 orang berjenis kelamin perempuan dan 4 orang

berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 5 menunjukkan bahwa hanya 67% responden yang memahami tentang reproduksi sosial. Hanya 75 orang (67%) responden yang memahami tentang reproduksi sosial, yaitu 39 orang dari jenis kelamin perempuan dan 36 orang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 6 menjelaskan bahwa pengetahuan responden tentang hak janin sudah baik. Hanya ada 4 orang atau 3,6% yang berpikir tentang aborsi atau pengguguran kandungan jika kehamilan terjadi tetapi tidak memiliki kesiapan memiliki anak.

Sebesar 84,8% responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan bahwa kontrasepsi yang akan dilakukan kelak jika menikah menggunakan kontrasepsi yang sesuai syari'at (tabel 6). Namun terdapat 17 orang yang berpendapat berbeda, yaitu 11 orang mengemukakan bahwa tidak ada metode kontrasepsi dalam Islam dan 6 orang menyatakan bahwa kontrasepsi jenis apapun boleh digunakan. Delapan dari 11 responden yang berpengetahuan tidak ada jenis kontrasepsi dalam Islam adalah laki-laki dan 5 dari 6 responden yang berpengetahuan kontrasepsi apapun boleh digunakan berjenis kelamin perempuan.

Variabel sikap yang ditanyakan kepada responden terdiri dari lima tema, yaitu kaidah hubungan seksual, hak seksual anak di usia dini, hak seksual suami istri, hak reproduksi sosial untuk istri, dan hak mengatur jarak kelahiran.

Tabel 5. Pengetahuan tentang Hak Seksual dan Reproduksi Sosial untuk Istri

Tema	Kategori Jawaban					
	Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya		Wajib bersilatullahim dengan keluarga besar istri		Suami wajib berkomunikasi dengan istrinya	
	n	%	n	%	n	%
Konsekuensi reproduksi fisik dalam Islam yang adalah reproduksi sosial, bentuknya adalah?	75	67	9	8	28	25

Tabel 6. Pengetahuan tentang Hak Janin untuk Hidup dan KB dalam Islam

Tema	Kategori Jawaban					
	Menerima sebagai amanah		Tidak menerima dan melakukan upaya aborsi		Aborsi adalah pilihan	
	n	%	n	%	n	%
Ketika terjadi kehamilan tetapi pasangan tidak siap, apa yang sebaiknya dilakukan?	108	96,4	1	0,9	2	2,7
Pengaturan jarak kehamilan dilakukan dengan cara?	95	84,8	11	9,8	6	5,4

Mayoritas responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa hubungan seksual dilakukan hanya pada pasangan berbeda jenis yang menikah (95,5%). Namun, ada 2,7% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju (tabel 7). Dari 2,7% atau 3 orang tersebut, yang menyatakan tidak setuju terdiri dari 1 orang berjenis kelamin perempuan dan 1 orang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju adalah berjenis kelamin perempuan. Sementara itu mengenai pertanyaan sikap tentang pernikahan harus dilakukan dengan pasangan non muhram, mayoritas responden menyatakan sangat setuju dan setuju, yaitu 86,7%. Namun, ada 7,1% yang menyatakan tidak setuju dan 6,3% tidak memiliki pendapat.

Mayoritas responden memiliki sikap sangat setuju dan tidak setuju terkait pendidikan seksual anak sejak usia dini (tabel 8). Mengenai pendidikan seksual anak sejak dini sesuai dengan perkembangannya, 83,9% responden memiliki

sikap sangat setuju dan setuju, ada 7,1% yang tidak berpendapat dan 9,9% bersikap tidak setuju. Dari 8 orang yang tidak memiliki sikap, 4 orang adalah perempuan dan 4 orang adalah laki-laki. Sedangkan 3 orang responden yang tidak setuju adalah berjenis kelamin perempuan. Mengenai sikap bahwa anak berjenis kelamin berbeda harus dipisahkan tempat tidurnya, mayoritas bersikap sangat setuju dan setuju, yaitu 94,6%, sisanya 5,4% tidak memiliki sikap. Responden yang tidak memiliki sikap, terdiri dari 2 orang berjenis kelamin perempuan dan 4 orang berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu, sikap tentang memberikan batasan pergaulan dengan lawan jenis sejak dini pada anak, 90,2% bersikap sangat setuju dan setuju. Ada 2,7% yang bersikap tidak setuju dan sangat tidak setuju. Tiga orang Responden yang bersikap tidak setuju dan sangat tidak setuju, semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap sangat setuju dan setuju bahwa suami istri berhak

Tabel 7. Sikap tentang Kaidah Hubungan Seksual

Tema Kaidah Hubungan Seksual	Kategori Jawaban									
	Sangat setuju		Setuju		Tidak memiliki sikap		Tidak setuju		Sangat tidak setuju	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Hubungan seksual dilakukan hanya boleh pada pasangan beda jenis yang menikah	94	83,9	13	11,6	2	1,8	2	1,8	1	0,9
Pernikahan harus dilakukan dengan pasangan non muhram	77	68,8	20	17,9	7	6,3	8	7,1	0	0

Tabel 8. Sikap tentang Pendidikan Seksual Anak Sejak Dini

Tema Pendidikan seksual anak Sejak usia dini	Kategori Jawaban									
	Sangat setuju		Setuju		Tidak memiliki sikap		Tidak setuju		Sangat tidak setuju	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Pendidikan seksual anak harus dilakukan sejak dini disesuaikan dengan perkembangannya	36	32,1	58	51,8	8	7,1	10	9,0	0	0
Anak berjenis kelamin berbeda harus dipisahkan tempat tidurnya	50	44,6	56	50,0	6	5,4	0	0	0	0
Pendidikan tentang batasan pergaulan dengan lawan jenis	39	34,8	62	55,4	8	7,1	2	1,8	1	0,9

mendapatkan hubungan seksual yang terjamin kesehatannya melalui ikatan pernikahan, yaitu 92% (tabel 9). Namun, ada 8 orang yang tidak memiliki sikap, yang terdiri dari 5 orang berjenis kelamin perempuan dan 3 orang laki-laki. Sedangkan, 1 orang yang menyatakan sikap tidak setuju adalah berjenis kelamin perempuan. Sikap tentang suami berhak meminta hubungan seksual kepada istri kapanpun, kecuali ada halangan secara syar'i, mayoritas responden, yaitu 80,4% bersikap sangat setuju dan tidak setuju. Ada 13 orang (11,6%) yang tidak berpendapat dan 9 orang (8,0%) tidak setuju. Mereka yang tidak setuju terdiri dari 4 orang berjenis kelamin perempuan dan 5 orang berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu, sikap tentang istri memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual, mayoritas 92% menyatakan sangat setuju dan setuju. Ada 8,0% yang tidak memiliki sikap. Sikap tentang suami perlu memahami halangan syar'i yang dimiliki istri, seperti haid, lelah, atau lainnya, mayoritas, yaitu 91,9% responden menyatakan sangat setuju dan setuju. Ada 7,1% yang tidak berpendapat dan 1

orang menyatakan tidak setuju. Sedangkan sikap bahwa istri berhak mendapatkan rangsangan seksual sebelum melakukan hubungan seksual, mayoritas, yaitu 91,0% menyatakan sangat setuju dan setuju, namun ada 10 orang (9,0%) yang tidak berpendapat. Ke – 10 orang tersebut terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sub tema terakhir tentang hak seksual suami istri, yaitu tentang suami istri berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan dalam hubungan seksual yang dilakukan, mayoritas, yaitu 93,7% responden menyatakan sikap sangat setuju dan setuju. Namun, ada 6 orang (5,4%) yang tidak berpendapat, terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan dan 1 orang laki-laki yang bersikap tidak setuju.

Mayoritas responden, yaitu 96,6% menyatakan sikap sangat setuju dan setuju bahwa istri berhak mendapatkan nafkah sebagai konsekuensi reproduksi secara fisik (tabel 10). Namun ada 6 orang yang tidak memiliki sikap, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan tiga orang perempuan.

Tabel 9. Sikap tentang Hak Seksual Suami Istri

Tema	Kategori Jawaban									
	Sangat setuju		Setuju		Tidak memiliki sikap		Tidak setuju		Sangat tidak setuju	
Hak Seksual Suami Istri	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suami istri berhak mendapatkan hubungan seksual yang terjamin kesehatannya melalui ikatan pernikahan	60	53,6	43	38,4	8	7,1	1	0,9	0	0
Suami berhak meminta hubungan seksual kepada istri kapanpun, kecuali ada halangan secara syar'i	27	24,1	63	56,3	13	11,6	9	8,0	0	0
Istri memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual	35	31,3	68	60,7	9	8,0	0	0	0	0
Suami perlu memahami halangan syar'I yang dimiliki istri	37	33,0	66	58,9	8	7,1	1	0,9	0	0
Istri berhak mendapatkan rangsangan seksual sebelum hubungan seksual dilakukan	36	32,1	66	58,9	10	9,0	0	0	0	0
Suami dan istri berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan dalam hubungan seksual yang dilakukan	66	58,9	39	34,8	6	5,4	1	0,9	0	0

Tabel 10. Sikap Hak Reproduksi Sosial untuk Istri

Tema Hak Reproduksi Sosial untuk Istri	Kategori Jawaban									
	Sangat setuju		Setuju		Tidak memiliki sikap		Tidak setuju		Sangat tidak setuju	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Istri berhak mendapatkan nafkah sebagai konsekuensi reproduksi secara fisik	51	45,5	55	49,1	6	5,4	0	0	0	0

Tabel 11. Sikap Hak Mengatur Jarak Kelahiran

Tema Hak Mengatur Jarak Kelahiran	Kategori Jawaban									
	Sangat setuju		Setuju		Tidak memiliki sikap		Tidak setuju		Sangat tidak setuju	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Kontrasepsi dibolehkan dalam Islam	27	24,1	72	64,3	11	9,8	2	1,8	0	0

Mayoritas responden memiliki sikap sangat setuju dan setuju terkait sikap bahwa menjarangkan kelahiran dibolehkan dalam Islam dengan mengikuti kaidah kontraspeksi yang sesuai dengan syari'at (88,4%) (tabel 11). Ada 11 orang yang tidak memiliki sikap, terdiri dari 3 orang perempuan dan 8 laki-laki. Sedangkan, 2 orang responden yang tidak setuju adalah berjenis kelamin laki-laki.

Penelitian ini tidak melakukan analisis lanjut dengan uji bivariate karena setelah variabel pengetahuan dan sikap dikelompokkan dengan pendekatan Likert, peneliti mendapatkan hasil di mana antara pengetahuan baik dan kurang serta sikap positif dan negatif, relative homogen.

DISKUSI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang kurang umum dilakukan oleh peneliti lain. Umumnya peneliti menggunakan konsep kesehatan reproduksi berdasarkan kesepakatan *International Conference Population and Development (ICPD) 1994*. Kondisi tersebut menyebabkan peneliti tidak dapat melakukan komparasi hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

Secara umum, mayoritas responden sudah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terkait kaidah hubungan seksual, hanya sebagian kecil dari responden yang pengetahuan dan sikapnya yang perlu diluruskan. Dalam hal pengetahuan, sebagian kecil pengetahuan yang perlu diluruskan

adalah tentang larangan dalam Islam untuk berhubungan seksual di luar nikah dan larangan berhubungan seksual pada jenis kelamin yang sama/homoseksual/lesbian. Sedangkan sikap yang perlu diluruskan adalah tentang hubungan seksual boleh dilakukan oleh pasangan berbeda jenis (4,5% responden tidak memiliki sikap, tidak setuju dan sangat tidak setuju dan 13,4% responden tidak memiliki sikap dan tidak setuju bahwa pernikahan harus dilakukan dengan pasangan non muhrim).

Responden yang menyatakan bahwa hubungan seksual boleh dilakukan di luar pernikahan dan boleh pada pasangan sejenis, kemungkinan dipengaruhi oleh pandangan feminisme liberal yang berpendapat bahwa kebebasan dan keindividuan manusia adalah suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, pandangan tersebut menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang rasional memiliki hak untuk menentukan tindak tanduknya sendiri, termasuk dalam hal seksualitas. Setiap perempuan, menurut pandangan tersebut, boleh bertindak menurut pilihannya sendiri, dengan syarat tidak melawan hukum (Arivia, 2008).

Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan situasi yang positif dan diharapkan pengetahuan dan sikap yang sudah baik tersebut berkolerasi positif pada praktik hubungan seksual yang dilakukannya. Ditegaskan dalam penelitian lain bahwa pengetahuan dan sikap tentang seksualitas berhubungan dengan

perilaku seksual pada pasangan bertunangan (Notroboto, 2014). Namun penelitian lainnya justru mendapatkan hasil yang sebaliknya, yaitu tidak ada hubungan antara sikap dan pengetahuan dengan perilaku seksual (Lestari, 2014).

Selain itu, pengetahuan dan sikap tentang hak seksual dan reproduksi suami istri, mayoritas pasangan yang hendak menikah dalam penelitian ini juga sudah cukup baik. Namun hal yang perlu dicermati adalah ada 8,1% responden yang belum memiliki pengetahuan yang baik tentang kewajiban suami untuk memberikan kepuasan pada seksual pada istrinya dan 8% responden tidak memiliki sikap sesuai harapan tentang Istri memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual, serta 9% responden tidak memiliki sikap sesuai harapan terkait Istri berhak mendapatkan *foreplay*. Padahal Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari di antaranya sahabat-sahabatnya, seperti Abdullah bin Amru, "*Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, dan sesungguhnya istrimu memiliki atasmu*". Imam Ghazali menyatakan, "*....apabila seorang suami telah menyelesaikan hajatnya, hendaknya menunggu istrinya sampai ia juga menyelesaikan hajatnya, karena barangkali kebutuhannya terlambat sehingga menyebabkan syahwatnya bergejolak dan berakhir dalam keadaan tersakiti. Perbedaan waktu keluarnya sperma mengakibatkan ketidaksukaan kendati suami telah "klimaks" terlebih dahulu. Dan waktu inzal (keluarnya sperma) yang datang secara berbarengan akan terasa lebih nikmat bagi pihak istri. Maka janganlah suami sibuk tanpa memperdulikan hajat istrinya karena mungkin istrinya merasa malu.*"(Rabee', 2011)

Selain itu, ada 7,2% responden yang tidak memiliki pengetahuan sesuai harapan tentang hubungan seksual suami istri adalah *privasi* dan *rahasia* dan 5,4% responden tidak memiliki sikap tentang hal itu, bahkan ada 0,9% yang tidak setuju. Padahal mengumbar-umbar perilaku seksual yang dilakukan bersama pasangannya, apalagi mengunjingkan aib pasangan termasuk dalam perbuatan *ghibah*. Imam Bukhari dan Muslim (dalam (Rabee', 2011)meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Apabila salah seorang kalian memperbanyak ghibah maka janganlah ia mengetuk pintu*

keluarganya di malam hari." Iman Muslim menambahkan, "*Mereka mengkhianati dan mencari-cari kejelekan.*"

Terkait pengetahuan tentang reproduksi soal yang berimplikasi pada pemberian nafkah berupa material kepada istri, hanya 65% responden yang tahu, sisanya tidak menjawab dengan tepat. Sementara sikap responden mengenai hal ini, ada 5,4% responden yang tidak memiliki sikap tentang hak istri mendapatkan nafkah sebagai konsekuensi reproduksi secara fisik. Padahal, dalam Islam, konteks reproduksi tidak terbatas pada proses bercampurnya sperma dan ovum (nidasi), namun reproduksi biologis yang sifatnya wajib dan memberikan beban yang tidak ringan bagi perempuan ini diimbangi dengan pemenuhan hak-hak istri yang diperoleh dari suaminya, di antaranya berupa pemberian nafkah dan memperlakukan perempuan (istri) dengan cara yang baik. Inilah bentuk kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh Islam. Satu sisi, perempuan diberikan beban yang tidak ringan, tetapi sisi lain, perempuan diberikan penghiburan dengan mendapatkan nafkah dan kasih sayang dari suaminya. inilah yang disebut sebagai reproduksi sosial. Hal ini termaktub dalam Al-qur'an surat A-Baqarah ayat 228 (Aisyiyah, 2014). Nafkah seorang istri, walaupun ia memiliki harta, wajib diberikan oleh seorang suami. Nafkah tersebut berupa pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, pengobatan dari penyakit, dan semua kebutuhan lainnya sesuai tradisi. Namun pemberian nafkah tersebut, sesuai dengan kesanggupan suaminya, baik dalam kondisi sulit maupun lapang tanpa boros dan kikir, jadi ada keseimbangan. Kewajiban memberikan nafkah tersebut berlaku sepanjang perempuan tersebut memiliki posisi sebagai istri dari suaminya (Rabee', 2011).

Hal lain yang perlu dicermati dalam hasil penelitian ini adalah, ada 3,6% yang memiliki pengetahuan bahwa aborsi bukan suatu hal yang melanggar hukum syari'at. Padahal dalam Islam, aborsi asal hukumnya haram dalam syariat Islam. Alasannya adalah karena aborsi membunuh jiwa tanpa hak dan menghalangi janin mendapatkan hak hidup, ada dan tumbuh. Aborsi merupakan salah satu dari dosa besar. Syariat tidak membolehkan aborsi kecuali dalam keadaan tertentu dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat Hukum

aborsi adalah haram. Keharamannya bertambah dengan semakin menguatnya janin dalam rahim.

Aborsi memang topik yang paling kontroversial dari persoalan kesehatan reproduksi (Mohamad, 2007). Di setiap masa dan tempat, selalu ada orang-orang yang pro dan kontra terhadap persoalan aborsi. Secara global, dikenal dua kelompok yang bertolak belakang dalam memandang aborsi, yaitu *pro life*, yaitu mereka yang condong pada hak hidup janin dan *pro choice* yang berpendapat bahwa perempuan berhak memilih untuk melanjutkan kehamilan atau tidak (Widyantoro, 2007).

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap tentang hak seksual dan reproduksi individu pranikah yang menjadi responden penelitian ini sudah cukup baik. Namun, masih ada sebagian kecil yang perlu diluruskan pengetahuan dan sikapnya. Konsep hak seksual dan reproduksi dalam perspektif Islam memang memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan konsep yang sudah disepakati oleh ICPD. Oleh karena itu, seyogjanya konsep hak seksual dan reproduksi dalam perspektif Islam juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya di tempat-tempat di mana, umat Islam sebagai mayoritas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti memberikan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan UHAMKA yang telah mendukung peneliti melakukan penelitian ini dengan memberikan hibah penelitian pada *batch* 2. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan untuk Ketua KUA Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Cimanggis. Selain itu, pada para alumni FIKES UHAMKA yang telah membantu pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyiyah.(2014). Booklet Kesehatan Reproduksi Menuju Keluarga Sakinah. Yogyakarta : Aisyiyah.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (2003). Min yadayl Islām Fatāwā Mu'āṣirah, An-nāsyir : Al-Maktab Al-Islamī, Lubnaan (2/516)*
- Aritonang, T. R. (2015). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Usia (15-17 Tahun) Di Smk Yadika 13 Tambun, Bekasi. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(2), 61–67.
- Arivia, G. (2008). Etika Lesbian. *Jurnal Perempuan, Nomor 58*, 7–18.
- Bou Hdeiba, A.W.(2001).*Sex in Islam*, (translate and commented by Hala Al-Our), Kairo : Maktabah Madbulu, 2001
- Ibnu Kaṣīr, 1414 H, Abul Fida Isma'il bin Umar bin Kaṣīr, almuḥaqqiq : Mahmud Hasan, Dārul Fikr, Juz :3 halaman 34*
- Janghorban, R, et. al. (2015). Sexual and Reproduction Right from Qur'anic Perspective: A Quantitatif Content Analysis. *Asian Social Science*; Vol. 11, No. 3; 2015 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025
- Lestari, I. A. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Mahasiswa Unnes. *Unnes Journal of Public Health*, 3(4), 27–38.
- Maṣṣūr, Marām binti, (2009), Mafhūm ṣ -Ṣihhah al-Injābiyyah fil mawāsiq ad-Duwalīyyah Dirāṣah Naqdiyyah fii Ḍaw'il Islām, Bahsun takmilī muqoddam linayli darajat al-mājister min qism atṣ-Ṣaqofah al-Islāmiyyah bikulliyat asy-syar'iyyah bir-Riyāḍ, 1430-1431,
- Mohammad, K.. (2007). *Kesehatan Reproduksi sebagai Hak*. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) Edisi 53, Mei 2007 : 7 – 21
- Notroboto, H. (2014). Factors Affecting Sexual Behavior In Adolescent Premarital betrothed. *Biometrika Dan Kependudukan*, 140–147. Retrieved from <http://210.57.222.46/index.php/JBK/article/view/1132>
- Rabee', S. A. A. H. (2011). *Membumikan Harapan, Keluarga Islam Harapan*. Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I).
- United Nations Population Fund. (1994). 94-09-04: Cairo Declaration on Population & Development. *International Conference of Parliamentarians on Population and Development*. Retrieved from <http://www.un.org/popin/icpd/conference/bkg/egypt.html>
- Widyantoro, N. (2007). Aborsi. *Jurnal Perempuan, Nomor 53*, 75 - 85.